



OPTIMALISASI KERJA SAMA LINTAS DINAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nur Tiffani¹

*Korespondensi :

Email : nurtiffani0@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 03 ptember 2025

Revisi : 22 November 2025

Diterima : 29 November 2025

Diterbitkan : 11 Desember 2025

Kata Kunci :

Pariwisata Halal, Kelola
Kolaboratif, Ekonomi
Pembangunan Islam

Keyword :

Halal Tourism, Collaborative
Governance, Islamic Development
Economics

Abstrak

Pariwisata halal berkembang pesat di Indonesia, namun pengelolaannya sering menghadapi kendala tata kelola, terutama ketika banyak dinas terlibat dalam pengaturan destinasi. Penelitian ini mengkaji efektivitas kolaborasi lintas dinas di Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata halal utama, dengan menggunakan perspektif ekonomi pembangunan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif melalui observasi partisipatif, analisis dokumen, dan diskusi informal dengan pejabat dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur koordinasi telah tersedia, kolaborasi belum optimal karena tumpang tindih kewenangan, fragmentasi anggaran, komunikasi yang tidak konsisten, dan minimnya integrasi digital. Kondisi ini menurunkan kualitas layanan, melemahkan daya saing wisata, dan menimbulkan hilangnya peluang ekonomi bagi UMKM. Melalui kerangka maqāsid al-sharī'ah, praktik tata kelola saat ini baru memenuhi sebagian prinsip amanah, maslahah, dan ḥifz al-māl. Penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan terpadu, pengawasan digital, dan penguatan musyawarah perlu diinstitusionalisasi untuk mendukung pembangunan wisata halal yang lebih berkelanjutan.

Halal tourism has become a growing economic sector in Indonesia, yet its development often faces governance challenges, particularly in cities where multiple agencies share responsibility for tourism management. This study examines the effectiveness of cross-agency collaboration in Bukittinggi, a leading halal tourism destination, using an Islamic development economics perspective. A qualitative case study approach was employed through participatory observation, document analysis, and informal discussions with officials from key municipal agencies. The findings show that although coordination structures exist, collaboration remains suboptimal due to overlapping authority, fragmented budgeting, inconsistent communication, and limited digital integration. These weaknesses reduce service quality, hinder tourism competitiveness, and create economic opportunity losses for local MSMEs. From the lens of maqāsid al-sharī'ah, current practices only partially fulfill principles of amanah, maslahah, and ḥifz al-māl. The study concludes that strengthening integrated planning, enhancing digital oversight, and institutionalizing shūrā-based decision-making are essential for improving governance and supporting sustainable halal tourism development.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pemerintahan daerah yang telah mengalami desentralisasi, pemerintah kota memikul tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan, menyediakan pelayanan publik, dan memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak semata bertindak sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai motor pendorong pembangunan ekonomi yang mampu mengoptimalkan potensi lokal. Akan tetapi, kompleksitas

pembangunan di tingkat kota lebih-lebih pada kota yang bertumpu pada sektor wisata menuntut sinergi lintas perangkat daerah agar pembangunan tidak berjalan secara sektoral, terfragmentasi, dan saling tumpang tindih (Jaya, 2021).

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang menghadirkan kompleksitas tersebut. Terkenal sebagai ikon pariwisata Sumatera Barat, kota ini dikunjungi tidak hanya karena keindahan alam dan peninggalan sejarahnya, tetapi juga karena identitas keislamannya yang kuat. Pariwisata Bukittinggi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial–budaya masyarakatnya, sehingga upaya mendorong pengembangan wisata halal memiliki landasan sosiologis dan ekonomi yang kokoh. Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, konsep wisata halal bukanlah sekadar strategi branding, melainkan pendekatan ekonomi yang memadukan nilai spiritual, etika bisnis, kesejahteraan kolektif, dan keberlanjutan sosial (Asyari, 2014; F. A. Putri et al., 2023).

Daya tarik Bukittinggi sebagai destinasi wisata sesungguhnya terletak pada perpaduan antara lanskap alam, nilai-nilai budaya Islam, dan dinamika ekonomi lokal yang terbentuk dari keberadaan pasar tradisional, UMKM kuliner, hotel syariah, dan ruang publik yang hidup. Namun, seperti banyak kota wisata lainnya, tantangan terbesar Bukittinggi bukan terletak pada kurangnya potensi, melainkan pada bagaimana potensi tersebut dikelola. Pertumbuhan kunjungan wisatawan, misalnya, dapat membawa dampak positif berupa peningkatan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja. Di sisi lain, tanpa koordinasi lintas dinas yang baik, pertumbuhan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan yang tidak tertangani, penumpukan sampah, penurunan kualitas ruang publik, dan ketidaknyamanan wisatawan akibat aktivitas pedagang kaki lima yang tidak teratur (Lisma et al., 2018).

Di sinilah koordinasi lintas dinas menjadi elemen yang krusial. Sektor pariwisata tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja, sebab aspek yang menentukan kualitas destinasi begitu luas: infrastruktur transportasi, kebersihan dan sanitasi, keamanan dan ketertiban, pengelolaan ruang publik, promosi destinasi, hingga kualitas layanan usaha wisata. Setiap aspek tersebut berada di bawah kewenangan instansi yang berbeda, tetapi semuanya harus bekerja dalam satu irama. Ketika setiap dinas berjalan dengan prioritas sendiri, kebijakan yang seharusnya saling melengkapi justru saling meniadakan. Misalnya, ketika dinas pariwisata mendorong peningkatan jumlah kunjungan, tetapi dinas perhubungan tidak siap mengatur arus lalu lintas, maka destinasi yang ramai justru menjadi tidak nyaman; ketika Satpol PP tidak menertibkan aktivitas yang mengganggu ruang publik, citra kota sebagai destinasi wisata keluarga akan menurun; dan ketika bagian pemerintahan tidak mampu membangun jembatan koordinasi di antara dinas-dinas tersebut, yang muncul adalah kebingungan kewenangan dan inefisiensi anggaran (Rosihana et al., 2024)

Koordinasi lintas dinas dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam bukan hanya isu teknokratis, tetapi isu moral dan institusional. Islam

menempatkan pemerintah sebagai pemikul amanah, sebuah konsep yang jauh lebih dalam daripada sekadar tanggung jawab administratif. Amanah menuntut integritas, ketepatan dalam menggunakan sumber daya publik, dan orientasi yang jelas pada kemaslahatan. Dalam pandangan Chapra dan Mannan, pembangunan dalam Islam adalah proses memaksimalkan masalah—kesejahteraan manusia secara komprehensif dengan memastikan tercapainya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, keseimbangan ekologis, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Karena itu, ketika pemerintah daerah mengelola destinasi wisata, ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah atau jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pada sejauh mana pembangunan wisata tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat nilai-nilai sosial, menjaga lingkungan, dan menghindarkan kerugian kolektif (Nurdiani, 2021)

Maqāṣid as-shariah memberikan kerangka filosofis untuk menilai kualitas pembangunan. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan sumber daya), *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan keselamatan manusia), *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan), dan *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan martabat masyarakat) sangat relevan untuk mengukur dampak pengelolaan pariwisata perkotaan. Tanpa koordinasi lintas dinas, alokasi anggaran yang tidak efisien dapat melanggar *ḥifẓ al-māl*; sampah yang menumpuk dapat melanggar *ḥifẓ al-bī'ah*; ketidakamanan publik dapat mengganggu *ḥifẓ al-nafs*; dan tata kelola yang buruk dapat berdampak buruk pada *ḥifẓ al-'ird*, karena menurunkan citra masyarakat dan kota secara keseluruhan (Harahap et al., 2023; Saharuddin & Hayati, 2020).

Dalam konteks wisata halal, koordinasi lintas dinas bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi syarat utama. Wisata halal membutuhkan kepastian layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketersediaan ruang ibadah, kebersihan fasilitas, keamanan pengunjung, pangan halal, serta ketertiban ruang publik. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu dinas saja. Selain itu, nilai-nilai Islam menekankan pentingnya hisbah, yaitu mekanisme pengawasan publik untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan sosial berjalan sesuai dengan prinsip etika dan keadilan. Dalam konteks pemerintahan modern, hisbah dapat diwujudkan melalui sistem pengawasan berbasis data, transparansi anggaran, dan akuntabilitas antarinstansi (Al-Khatib & Abdullah, 2023).

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi di banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Hambatan tersebut meliputi tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, struktur birokrasi yang hierarkis, serta kurangnya sistem informasi terpadu. Kondisi serupa juga ditemukan di Bukittinggi. Walaupun terdapat forum rapat koordinasi yang rutin, praktik di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi belum selalu berjalan efektif. Banyak kebijakan yang seharusnya saling mendukung justru tidak disinkronkan. Kesulitan ini diperburuk oleh minimnya

sistem pengawasan digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di beberapa dinas (Fitriana et al., 2019; Hoang et al., 2021).

Kesenjangan antara kerangka normatif Islam dan realitas birokrasi lokal inilah yang menjadikan studi ini penting. Pemahaman mengenai bagaimana koordinasi lintas dinas berjalan dalam sektor wisata halal dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana praktik pemerintahan lokal mampu menjawab prinsip-prinsip dasar pembangunan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengevaluasi efektivitas tata kelola pariwisata, tetapi juga menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara mendalam mekanisme kerja sama antarinstansi di Bukittinggi, menilai efektivitasnya, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta menafsirkan dinamika tersebut melalui perspektif ekonomi pembangunan Islam. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana koordinasi lintas dinas berkontribusi pada efektivitas pembangunan wisata halal, dan bagaimana prinsip-prinsip seperti amanah, masalah, 'adl, shūrā, dan hisbah dapat digunakan sebagai lensa evaluatif untuk memperbaiki tata kelola tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis, yaitu memperluas integrasi antara tata kelola publik dan ekonomi Islam; serta kontribusi praktis, berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena koordinasi lintas dinas dalam pengelolaan pariwisata halal di Bukittinggi (Moleong, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena isu koordinasi antarinstansi merupakan fenomena sosial yang kompleks, bersifat kontekstual, dan sering kali melibatkan dinamika informal yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif semata. Selain itu, perspektif ekonomi pembangunan Islam membutuhkan pemaknaan dan interpretasi mendalam yang dapat digali secara lebih efektif melalui pendekatan kualitatif (Dewi et al., 2023)

Penelitian dilaksanakan melalui kombinasi observasi partisipatif, studi dokumen, dan diskusi informal dengan sejumlah pegawai dinas terkait. Observasi dilakukan pada berbagai kegiatan koordinasi, baik yang bersifat formal seperti rapat lintas dinas maupun kegiatan lapangan seperti penataan kawasan wisata. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana interaksi antarinstansi berlangsung, bagaimana keputusan dibuat, serta kendala apa yang muncul dalam praktik (H. E. Putri, 2020).

Selain observasi, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah, seperti rencana kerja dinas,

laporan tahunan, kebijakan pengembangan pariwisata, dan regulasi daerah. Dokumen-dokumen ini penting untuk memahami kerangka formal koordinasi dan bagaimana otoritas serta tanggung jawab dibagi antarinstansi. Kajian literatur akademik juga dilakukan untuk memperkaya analisis teoritis, terutama literatur tentang pariwisata halal, tata kelola kolaboratif, dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Lintas Dinas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas dinas dalam pengelolaan pariwisata Bukittinggi berlangsung melalui berbagai mekanisme yang bersifat formal maupun informal. Secara struktural, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki perangkat organisasi yang tampak mendukung terwujudnya tata kelola pariwisata yang terintegrasi. Dinas Pariwisata berperan sebagai lokomotif pengembangan destinasi dan pemberdayaan pelaku usaha wisata, Dinas Perhubungan mengatur sistem transportasi dan mobilitas kawasan wisata, Satuan Polisi Pamong Praja menjaga ketertiban umum dan memastikan kegiatan kepariwisataan berlangsung sesuai aturan, sementara Bagian Pemerintahan berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas sektor. Dalam kerangka teori organisasi, struktur semacam ini sering dipandang sebagai bentuk desain yang ideal untuk menangani kompleksitas sektor pariwisata yang tidak dapat dibatasi oleh satu bidang tugas tertentu (BPS, 2025).

Namun, berdasarkan pengamatan lapangan dan analisis dokumen, ditemukan bahwa struktur formal tersebut tidak selalu berjalan se ideal desainnya. Meski terdapat forum rapat koordinasi, keputusan strategis sering kali dibuat secara sektoral, bukan melalui diskusi lintas dinas yang komprehensif. Rapat-rapat koordinasi pun tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang seragam mengenai peran dan fungsi masing-masing instansi. Dalam banyak kasus, keputusan bersifat administratif semata, sementara persoalan yang muncul di lapangan menuntut penyelesaian yang lebih integratif dan kolaboratif. Misalnya, ketika masalah kemacetan muncul di kawasan Jam Gadang akibat meningkatnya arus wisatawan, Dinas Perhubungan kerap melakukan rekayasa lalu lintas tanpa koordinasi penuh dengan Satpol PP yang mengawasi pedagang kaki lima. Akibatnya, penertiban pedagang sering tidak sinkron dengan penataan arus kendaraan, sehingga gangguan terhadap mobilitas pejalan kaki tetap terjadi.

Komunikasi antar Instansi

Selain itu, penelitian menemukan bahwa komunikasi antar instansi lebih sering berlangsung melalui saluran informal, terutama melalui grup WhatsApp yang dibentuk secara spontan oleh pejabat-pejabat yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Meskipun mekanisme informal ini terbukti efektif dalam situasi darurat atau ketika respons cepat diperlukan, ketergantungan yang terlalu besar pada komunikasi informal menyebabkan kurangnya dokumentasi resmi

atas berbagai keputusan yang diambil. Hal ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas, karena tidak semua keputusan memiliki dasar administratif yang kuat ataupun terintegrasi dalam rencana kerja formal. Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk lemahnya amanah institusional, karena keputusan publik yang menyangkut penggunaan sumber daya tidak selalu dicatat dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya (Indayani & Sumarnik, 2019).

Tumpang-tindih Kewenangan

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan ruang publik. Di beberapa titik strategis seperti Taman Panorama, Ngarai Sianok, dan sekitar Jam Gadang, beberapa instansi merasa memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas pelaku usaha. Dinas Pariwisata merasa bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan dan kenyamanan wisatawan, Satpol PP bertanggung jawab terhadap ketertiban, sementara Dinas Perdagangan mengklaim kewenangan dalam penataan pedagang kaki lima. Situasi ini sering kali memunculkan kebingungan bagi pelaku usaha sendiri, yang tidak selalu tahu instansi mana yang harus mereka patuhi ketika terjadi perbedaan instruksi. Dalam beberapa kesempatan, peneliti menyaksikan pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh Satpol PP mengajukan keberatan karena beberapa hari sebelumnya mereka justru diminta bergeser oleh dinas lain ke lokasi yang kini dianggap melanggar aturan. Ketidakharmonisan regulasi semacam ini memperlihatkan adanya kelemahan koordinasi internal yang berdampak langsung pada ketidakpastian ekonomi pelaku usaha kecil (Subarkah & Rachman, 2018).

Dari sisi pembiayaan, penelitian menemukan bahwa anggaran terkait pariwisata tersebar di beberapa dinas tanpa adanya mekanisme perencanaan terpadu. Masing-masing dinas mengelola program-programnya sendiri tanpa cukup memperhatikan bagaimana program tersebut berkontribusi pada tujuan bersama. Misalnya, Dinas Pariwisata mengalokasikan dana promosi destinasi, sementara Dinas Perhubungan mengalokasikan pembuatan rambu-rambu lalu lintas untuk kawasan wisata. Namun, tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa dua program tersebut disusun berdasarkan satu analisis strategis terpadu mengenai arus wisatawan dan kebutuhan pemasaran. Ketika anggaran dikelola secara terpisah, efektivitas belanja publik menjadi menurun. Padahal dalam perspektif *hifz al-māl*, salah satu tujuan syariah adalah memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien dan bebas dari pemborosan (*isrāf*) (Asyari, 2024).

Selain persoalan struktural dan anggaran, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi juga terganggu oleh perbedaan prioritas antarinstansi. Dalam satu rapat koordinasi yang diamati, Dinas Pariwisata menekankan pentingnya meningkatkan estetika ruang publik menjelang liburan nasional, sementara Dinas

Perhubungan lebih mengutamakan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi titik-titik kemacetan. Satpol PP menekankan perlunya penertiban pedagang liar, sementara Bagian Pemerintahan mengingatkan bahwa program tersebut belum seluruhnya tertuang dalam rencana kerja tahunan. Tidak adanya kesepakatan mengenai prioritas bersama membuat proses perencanaan sulit diarahkan kepada satu tujuan pembangunan yang jelas. Perbedaan prioritas semacam ini sering kali membuat program-program strategis tertunda atau tidak berjalan secara optimal.

Pada saat yang sama, penelitian menemukan bahwa koordinasi yang baik justru menghasilkan dampak positif yang signifikan, terutama pada momentum-momentum tertentu seperti penyelenggaraan event kota atau kunjungan wisatawan pada akhir pekan panjang. Pada situasi tersebut, instansi-instansi bekerja lebih sinergis karena adanya tekanan eksternal yang membutuhkan respons cepat. Dinas Perhubungan menyesuaikan rekayasa lalu lintas, Satpol PP menambah patroli ketertiban, dan Dinas Pariwisata memperkuat pelayanan informasi wisata. Situasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat potensi kuat untuk membangun koordinasi yang efektif, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam situasi normal.

Di sisi lapangan, kualitas kebersihan di beberapa kawasan wisata tampak meningkat ketika Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program kebersihan terpadu. Namun, peningkatan ini sering bersifat sementara karena tidak didukung oleh pengawasan lintas dinas yang konsisten. Ketika jadwal pengangkutan sampah tertunda sedikit, tumpukan sampah kembali terlihat, terutama pada jam-jam puncak kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan sebagai aspek penting wisata halal tidak dapat diserahkan pada satu dinas saja, melainkan harus diintegrasikan dengan pengaturan pedagang kaki lima, penyediaan fasilitas publik, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga

Temuan penelitian ini mengungkap dinamika koordinasi lintas dinas yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks ekonomi pembangunan Islam. Pembahasan berikut mengintegrasikan temuan empiris dengan teori-teori tata kelola, efektivitas pembangunan, serta prinsip-prinsip Islam yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan.

Secara umum, koordinasi lintas dinas yang belum optimal berimplikasi pada munculnya inefisiensi kebijakan, pemborosan sumber daya publik, dan berkurangnya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor pariwisata. Dalam perspektif ekonomi konvensional, inefisiensi anggaran dan birokrasi semacam ini mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan output dari input yang terbatas. Tetapi dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam,

persoalan ini jauh lebih substantif karena berkaitan dengan pelanggaran nilai amanah dan *ḥifz al-māl*. Ketika anggaran publik tidak digunakan secara efisien karena buruknya koordinasi, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah yang mewajibkan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan dana publik secara tepat dan bebas dari pemborosan (Handrian & Andry, 2020).

Selain inefisiensi anggaran, koordinasi yang lemah juga berpengaruh pada kualitas ruang publik. Wisata halal menuntut kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, yang merupakan bagian dari pemenuhan masalah masyarakat. Ketika kebersihan kawasan wisata tidak konsisten karena koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lain tidak berjalan dengan baik, maka prinsip *ḥifz al-bī'ah* tidak terpenuhi. Padahal, Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari keimanan dan sebagai syarat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Kegagalan memenuhi prinsip *ḥifz al-bī'ah* bukan hanya menurunkan daya tarik wisata, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis dan mengancam keberlangsungan pembangunan jangka panjang (Andayani, 2014).

Dari sisi keamanan dan ketertiban, peran Satpol PP menjadi sangat penting dalam menjaga kenyamanan wisatawan. Namun tanpa koordinasi yang kuat dengan dinas lain, penertiban sering menimbulkan konflik, terutama dengan pelaku usaha kecil. Ketika penertiban dilakukan tanpa basis komunikasi yang jelas, pelaku usaha mengalami ketidakpastian yang menimbulkan gharar. Dalam literatur ekonomi Islam, *gharar* dalam kebijakan publik harus dihindari karena dapat merusak keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis pada musyawarah (*shūrā*) yang melibatkan pemangku kepentingan. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa musyawarah semacam ini belum secara sistematis dilakukan, sehingga prinsip 'adl belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik (R. Rozalinda, 2019).

Selanjutnya, pembahasan perlu diarahkan pada aspek *shūrā*. Dalam teori Islam, *shūrā* bukan sekadar rapat, tetapi proses deliberatif untuk mencapai keputusan terbaik berdasarkan argumen yang rasional dan kepentingan bersama. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait sering kali hanya menjadi forum penyampaian informasi, bukan forum deliberatif. Ketika keputusan dibuat tanpa dialog mendalam, hasil kebijakan cenderung tidak mampu menjawab masalah kepariwisataan secara komprehensif. Dalam banyak kasus, kebijakan bersifat reaktif, bukan proaktif, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan tidak terselesaikan secara sistemik. Dengan demikian, prinsip *shūrā* belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Dari perspektif masalah, pariwisata halal seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Masalah bukan hanya berarti manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan lingkungan, keharmonisan sosial, dan terjaganya nilai-nilai budaya. Ketika koordinasi tidak

berjalan baik, dampak negatif yang muncul tidak hanya dirasakan oleh wisatawan tetapi juga oleh masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar objek wisata. Pedagang kecil, sopir angkutan wisata, dan pelaku usaha rumah makan adalah kelompok yang paling terpengaruh oleh perubahan kebijakan tata ruang publik yang tidak konsisten (F. E. S. Rozalinda, 2016).

Keterkaitan antara koordinasi lintas dinas dan nilai masalah terlihat jelas dalam temuan tentang pelaku usaha yang sering kali dipindahkan oleh satu instansi tetapi kemudian dianggap melanggar oleh instansi lainnya. Ketidakpastian kebijakan ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat mereka untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dari perspektif *maqāṣid as-sharī'ah*, hal ini bertentangan dengan tujuan *ḥifz al-māl*, karena ketidakpastian kebijakan membuat masyarakat rentan kehilangan pendapatan. Situasi seperti ini menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pembahasan berikutnya perlu diarahkan pada perspektif hisbah. Hisbah adalah konsep pengawasan publik dalam Islam yang berfungsi memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, etika, dan kepatutan. Dalam konteks modern, hisbah dapat diterjemahkan sebagai sistem pengawasan kinerja pemerintah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di Bukittinggi masih bersifat manual dan tidak terintegrasi. Tidak adanya sistem informasi terpadu menyebabkan banyak keputusan tidak terdokumentasi dan tidak dapat dilacak. Dalam perspektif hisbah, proses pengawasan yang lemah dapat menimbulkan ketidakadilan dan inefisiensi yang merugikan masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi pembangunan modern, tata kelola pariwisata yang baik harus berorientasi pada *value chain*, yaitu rantai nilai pariwisata yang melibatkan atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, kualitas pelayanan, dan pemasaran. Namun, dengan koordinasi yang lemah, rantai nilai ini tidak berfungsi secara efektif. Misalnya, meskipun Dinas Pariwisata meningkatkan promosi, jika Dinas Perhubungan tidak memperbaiki aksesibilitas dan Satpol PP tidak menjaga ketertiban, maka promosi tersebut tidak menghasilkan nilai. Ketidaksinkronan antara promosi dan pelayanan membuat wisatawan kecewa dan enggan kembali. Akibatnya, *multiplier effect* bagi perekonomian daerah tidak tercapai.

Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan koordinasi lintas dinas bukan hanya persoalan manajerial, tetapi persoalan struktural dan kultural yang membutuhkan reformasi institusional. Pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berbasis data, bukan sekadar komunikasi informal atau rapat rutin yang tidak menghasilkan perubahan signifikan. Salah satu rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan platform digital terpadu sebagai

modernisasi dari konsep hisbah. Platform tersebut dapat memfasilitasi pengaduan wisatawan, pelaporan kondisi lapangan oleh instansi terkait, serta menjadi sarana dokumentasi keputusan dan aktivitas. Dengan cara ini, akuntabilitas meningkat dan koordinasi dapat dimonitor secara *real-time*.

Lebih jauh lagi, pengembangan wisata halal memerlukan integrasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam desain kebijakan publik. Nilai tersebut mencakup transparansi, efisiensi, keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kepedulian sosial. Pemerintah daerah harus memposisikan dirinya bukan sebagai regulator semata, tetapi sebagai fasilitator pembangunan moral dan ekonomi. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan, koordinasi lintas dinas bukan hanya menjadi mekanisme teknis, tetapi menjadi manifestasi dari komitmen moral untuk mewujudkan kesejahteraan publik.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, pemerintah perlu mengubah pendekatan sektoral menjadi pendekatan sistemik berbasis matriks peran. Setiap instansi sebaiknya memahami kontribusinya terhadap tujuan bersama, bukan hanya menjalankan program masing-masing. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses *shūrā* menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif. Dengan demikian, tata kelola pariwisata dapat menjadi model pembangunan lokal yang Islami, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi lintas dinas dalam pengelolaan pariwisata Kota Bukittinggi berada pada kondisi yang ambivalen: di satu sisi menunjukkan adanya potensi besar untuk bekerja secara kolaboratif, tetapi di sisi lain masih dibayangi oleh berbagai hambatan struktural, administratif, dan kultural. Walaupun pemerintah kota telah memiliki struktur organisasi yang memungkinkan terjadinya koordinasi yang baik, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa koordinasi tersebut belum berjalan secara konsisten dan efektif. Dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, kelemahan-kelemahan dalam koordinasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola Islami. Inefisiensi anggaran, komunikasi yang tidak terdokumentasi, serta ketidakpastian kebijakan dapat dipandang sebagai bentuk lemahnya amanah dan belum terwujudnya *ḥifẓ al-māl*. Ketidakteraturan ruang publik dan masalah kebersihan menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-bī'ah* belum sepenuhnya menjadi prioritas, sementara ketidakpastian yang dialami pelaku usaha kecil menandakan bahwa prinsip *‘adl* dan masalah belum terwujud sepenuhnya.

Instansi-instansi mampu bekerja bersama dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi koordinasi yang baik sebenarnya sudah ada dan dapat dikembangkan menjadi praktik yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan budaya kerja. Dalam konteks wisata halal, kemampuan untuk

membangun tata kelola yang terintegrasi menjadi sangat penting karena nilai-nilai Islam menuntut pelayanan publik yang bersih, aman, nyaman, dan etis. Penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berbasis data, memperkuat fungsi shūrā sebagai musyawarah deliberatif, mengintegrasikan konsep hisbah melalui pengawasan digital, dan mengarahkan setiap kebijakan pada pencapaian masalah yang luas bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Bukittinggi tidak hanya dapat meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan daerah berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, A., & Abdullah, M. (2023). Hisbah and contemporary public sector oversight: A critical reinterpretation. *Review of Islamic Economics*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.52282/RIE.2023.27103>
- Andayani, H. S. dan F. (2014). *Wisata Syariah, Karakter, Potensi, Prospek & Tantangannya*. Grafindo Books Media.
- Asyari, A. (2014). *KEWIRAUSAHAAN Membangun Jiwa Entrepreneurship Dengan Pendekatan Ajaran Islam*. STAIN Bukittinggi.
- Asyari, A. (2024). *Determinan Perilaku Anti Food Waste*.
- BPS. (2025). *Bukittinggi dalam angka 2025*.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Fitriana, W., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Anggraeni, L. (2019). Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 140–153. <https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.1112>
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hoang, T. G., Nguyen, G. N. T., & Le, D. A. (2021). *Developments in Financial Technologies for Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)*. June, 1–19. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8900-7.ch001>
- Indayani, L., & Sumarnik. (2019). Manajemen perubahan. In *Manajemen perubahan*. Jawa Timur: Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-70-6>
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. UGM PRESS.
- Lisma, N., Yonaldi, S., & Zulbahri, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Syariah Di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8, 1–15.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

- Nurdiani, D. (2021). Analisis Integrasi Dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1643>
- Putri, F. A., Fitriani, R. E., Azhari, M., & Herdiany, E. N. (2023). Factors Influencing Behavioral Intention to Shop Online at Tiktok Shop: A Case Study of Postgraduate Students in Islamic Economics, State Islamic University Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. *Journal on Education*, 5(2), 3317–3330.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rozalinda, F. E. S. (2016). Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Rozalinda, R. (2019). *FIKIH EKONOMI SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH*. Rajawali Pers.
- Saharuddin, D., & Hayati, I. (2020). Islamic Perspective on Tourism and Its Benefits. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 23(1), 10–19.
- Subarkah, R., & Rachman, J. B. (2018). Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development Goals. *Konferensi Nasional Ilmu ...*, March, 1–6.

Copyright holder:
Nur Tiffani (2025)

First publication right:
Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

